



**P U T U S A N**

Nomor : 412/Pid.B/2017/PN. Amb.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULKIFLI MAJID LAWE.**  
Tempat Lahir : Makasar.  
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 4 Nopember 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : STAIN, Jl. Baru Masawoy RT 003/RW  
17. Kec. Sirimau. Kota Amon.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta .  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SAMRAN SAHMAD,SH., LA MAENI,SH., MUSTAKIM WENNO,SH., AFRIANDI CH.SAMALLO,SH. Para Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum SM & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 030/Adv-SM/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan Surat Kuasa Nomor 05/Pid/Adv-SS/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang memberi kuasa kepada SAMRIN SAMAD,SH., EMMY O.BACO,SH.MH., AFRIYANDI. CH. SAMALLO,SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SAMRIN SAHMAM & Partner alamat Jl.Jendral Sudirman RT-003/RW.020 Gunung Malintang Desa Batu Merah , Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan Surat tuntutan pidana atas diri terdakwa sesuai Surat Nomor PDM-134/Ambon/11/2017, tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI MADJID LAWE bersalah melakukan tindak pidana “ PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA TERTULIS “ , sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 AYAT (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI MADJID LAWE berupa pidana penjara selama 1 ( satu ).
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tanggal 17 Mei 2014, 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi masalah ancaman, masalah kepemilikan rumah. Bukti Surat Nikah tanggal surat laporan 01 Juli 2014, dan 1(satu) rangkap Surat Perampasan Hak, tanggal 29 Januari 2015.

**Dikembalikan kepada saksi Korban ;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, yang pada intinya :
    - Menyatakan, bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik , sebagaimana didakwakan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
    - Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
  - Telah pula Mendengar/membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa , yang disampaikan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya :
    - Menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
    - Membebaskan terdakwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
  - Telah memperhatikan / mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan atas Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

**Pertama**

----- Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI MAJID LAWE pada tanggal 17 Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei 2014 bertempat di Stain Lorong Aspun RT. 05 / RW. 19 Kecamatan Sirimau Kota Ambon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ***dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yaitu saksi korban HUSANI RETOB dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum***, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa ZULKIFLI MAJID LAWE menceritakan kepada tetangga saksi korban yang adalah RT 05 / RW. 19 saksi Usman serta dalam bentuk surat yaitu kepala instansi dimana saksi korban bekerja ;
  - Bahwa Terdakwa menceritakan kepada pak RT dan tetangga sekitar rumah saksi korban bahwa “saksi korban sudah tinggal serumah dengan saksi Ana Triyeni sebelum menikah sehingga melakukan perzinahan” dan Terdakwa juga mempersoalkan rumah yang saksi korban tinggal bersama istri yaitu Ana Triyeni adalah milik Terdakwa, padahal rumah yang ditinggali oleh saksi korban dan isteri adalah milik isteri saksi korban yaitu saksi Ana Triyeni ;
  - Bahwa selain itu Terdakwa juga mempersoalkan tentang status pernikahan Terdakwa dengan saksi Ana Triyeni yang menurut Terdakwa, Terdakwa masih terikat pernikahan dengan saksi Ana Triyeni dan pernikahan tersebut menurut Terdakwa tercatat di KUA Bungus Propinsi Jambi ;
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke KUA Bungus Propinsi Jambi pernikahan tersebut tidak pernah tercatat dan Terdakwa sebelum pergi meninggalkan saksi Ana Triyeni Terdakwa meninggalkan surat yang berisikan bahwa Terdakwa telah menceraikan saksi Ana Triyeni ;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “saksi korban sudah tinggal serumah dengan saksi Ana Triyeni sebelum menikah sehingga melakukan perzinahan” tersebut diatas mengakibatkan saksi korban merasa malu dan nama baiknya menjadi tercemar disekitar rumah saksi korban, karena hal yang dituduhkan kepada saksi / korban tidaklah benar ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

-----A T A U -----



**Kedua**

----- Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI MAJID LAWE pada tanggal 17 Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei 2014 bertempat di Stain Lorong Aspun RT. 05 / RW. 19 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui,** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa ZULKIFLI MAJID LAWE menceritakan kepada tetangga saksi korban yang adalah RT 05 / RW. 19 saksi Usman serta dalam bentuk surat yaitu kepala instansi dimana saksi korban bekerja ;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada pak RT dan tetangga sekitar rumah saksi korban bahwa “saksi korban sudah tinggal serumah dengan saksi Ana Triyeni sebelum menikah sehingga melakukan perzinahan” dan Terdakwa juga mempersoalkan rumah yang saksi korban tinggal bersama istri yaitu Ana Triyeni adalah milik Terdakwa, padahal rumah yang ditinggali oleh saksi korban dan isteri adalah milik isteri saksi korban yaitu saksi Ana Triyeni ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mempersoalkan tentang status pernikahan Terdakwa dengan saksi Ana Triyeni yang menurut Terdakwa, Terdakwa masih terikat pernikahan dengan saksi Ana Triyeni dan pernikahan tersebut menurut Terdakwa tercatat di KUA Bungus Propinsi Jambi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke KUA Bungus Propinsi Jambi pernikahan tersebut tidak pernah tercatat dan Terdakwa sebelum pergi meninggalkan saksi Ana Triyeni Terdakwa meninggalkan surat yang berisikan bahwa Terdakwa telah menceraikan saksi Ana Triyeni ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “saksi korban sudah tinggal serumah dengan saksi Ana Triyeni sebelum menikah sehingga melakukan perzinahan” tersebut diatas mengakibatkan saksi korban merasa malu dan nama baiknya menjadi tercemar disekitar rumah saksi korban, karena hal yang dituduhkan kepada saksi / korban tidaklah benar ;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 ( empat ) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi (korban) HUSANI RETOB** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polisi karena dia memfitnah Saksi .
- Bahwa, benar Terdakwa telah melaporkan saksi kepada atasan saksi dan juga menceritakan , mengatakan kepada tetangga Saksi Korban bahwa Saksi Korban tinggal dengan Saksi Ana Triyeni tetapi belum menikah, dan hal itu adalah tidak benar, karena saksi dengan Ana Triyeni telah menikah sah baik secara agama maupun hukum negara , pada tanggal 10 Oktober tahun 2013 di Tulehu, Leihitu Maluku Tengah , sesuai dengan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 219/38/V/2014 , tanggal 10 Oktober 2013, hari Kamis ;
- Bahwa, bukti surat kutipan Akta Nikah antara saksi Husani Retob dengan Ana Triyeni yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar akta nikah saksi dengan Ana Triyeni ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah membuat laporan yang isinya tidak benar dan ditujukan kepada atasan saksi yaitu Kepala Kejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Komas Ham dan lainnya ;
- Bahwa, benar bukti surat laporan , yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi yaitu Surat Laporan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon tertanggal 17 Mei 2014, surat laporan kepada Bapak Assisten Pengawas Kejksaan Tinggi di Maluku di Ambon, surat Laporan Kepala Kepala kejaksaan Agung RI, tersebut adalah surat surat yang dibuat oleh Terdakwa dan telah dikirimkan kepada atasan saksi ;
- Bahwa, pada pokoknya bahwa isi surat laporan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan merupakan fitnah , dimana saksi disebutkan dalam surat laporan tersebut telah hidup serumah dengan Ana Triyeni tanpa ikatan perkawinan, dan dikatakan pula bahwa saksi telah merampas istri dan anak



Terdakwa, juga telah merampas rumah Terdakwa, sedang kenyataannya hal itu adalah tidak benar ;

- Bahwa, benar saksi dengan Ana Triyeni ketika menikah dalam status saksi sebagai Duda sedang Ana Triyeni Janda anak satu dari perkawinan siri dengan Terdakwa Zukifli Madjid Lawe ;
- Bahwa, terdakwa membuat dan mengirimkan surat surat kepada atasan saksi tersebut pada tahun 2014 ;
- Terdakwa mengatakan (bicara) ke tetangga Saksi Korban, dan secara tertulis berkirim surat ke Pimpinan Saksi Korban. Sehingga kemudian Saksi di panggil dan kemudian diperiksa oleh Pimpinan Saksi .
- Bahwa, selain hal itu saksi juga diceritakan kepada orang orang dikampung bahwa saksi merampas istri dan anak Terdakwa dan juga merampas rumah milik terdakwa dan melaporkannya ke Polisi ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa pada tahun 2016 malam hari telah mendatangi tempat tinggal saksi bersama sama orang orang kampung lalu mendobrak rumah Saksi Korban, sambil teriak “ lonte ... lonte “ yang ditujukan kepada istri saksi Ana Triyeni , akan tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak dapat masuk kedalam rumah saksi .
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan berteriak teriak didepan rumah saksi mengatakan lonte,...lonte sebanyak dua kali , tapi saksi tidak ingat tanggalnya ;
- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa masih sering memfitnah Saksi Korban dan isteri saksi .
- Bahwa, fitnahan Terdakwa tersebut kepada saksi dan isteri saksi bahkan sampai dimuat dalam koran lokal.
- Bahwa, saksi sampai saat ini masih keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi dimaksud, terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar karena sampai saat ini Terdakwa dan Ana Triyeni belum bercerai , dan oleh karenanya perbuatan Saksi yang tinggal bersama sama dengan Ana Triyeni isteri saksi tersebut adalah jinah

Bahwa, atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi ANA TRIYENI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 , datang Terdakwa bersama sdr. Nawar datang kerumah saksi, dan kemudian mengatakan bahwa Terdakwa telah melaporkan ke Polisi kalau saksi dan suami saksi Husani Retop telah melakukan perzinahan, karena sudah tinggal serumah tetapi belum menikah secara sah , dan hal itu kemudian juga Terdakwa ceritakan kepada orang orang dikampung ;
- Bahwa, benar selain hal itu ternyata Terdakwa juga telah membuat laporan yang tidak benar yang ditujukan kepada atasan suami saksi, yaitu kepada Kepala Kejaksaan tinggi Maluku, kepada Bapak Kepala Kejaksaan Agung RI, Kepada Komisi Ombudsman, yang isinya pada intinya adalah bahwa suami saksi Husani Retob dan saksi telah hidup serumah tanpa menikah sah, dan dikatakan bahwa suami saksi Husani Retob telah merampas istrinya dan anaknya dan juga telah merampas rumah yang dikatakannya sebagai rumah milik Terdakwa, sedang laporan tersebut adalah tidak benar dan merupakan fitnah ;
- Bahwa, akibat laporan yang berupa fitnah tersebut suami saksi Husani Retob telah diperiksa , sehingga merepotkan saksi dan keluarga , serta mempermalukan saksi dan keluarga dimata masyarakat ;
- Bahwa, benar saksi dahulu pernah menikah siri dengan Terdakwa di Padang, tetapi kemudian terdakwa telah pergi meninggalkan saksi , dan berkirim surat yang menyatakan bahwa saksi sebagai istrinya telah diceraikan, sehingga kemudian saksi pun tidak peduli lagi kepada Terdakwa sampai kemudian saksi menikah secara sah baik secara agama maupun hukum negara dengan Husani Retob pada tanggal 10 Oktober 2013 di Tulehu, Lihitu Maluku Tengah , sesuai dengan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 219/38/V/2014 , tanggal 10 Oktober 2013, hari Kamis ;
- Bahwa, bukti surat tertanggal 6 Januari 2013 yang dibuat oleh terdakwa Zulkarnaen Mazid Lawe yang pada pokoknya berisi pernyataan Terdakwa telah menceraikan istrinya yakni Ana Triyeni, tersebut adalah benar ;
- Bahwa, atas dasar surat itulah kemudian saksi menikah kemudian dengan Husani Retob , sepuluh bukan kemudian ;



- Bahwa, benar Terdakwa pada tahun 2012 - 2013 pernah meninggalkan saksi dan anak (Ahmad Akbar) selama lebih kurang sepuluh bulan, tanpa memberitahukan tujuannya, dan bahkan kemudian Terdakwa berikirim surat kepada saksi dan isinya menyatakan bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi, dan atas dasar surat itulah kemudian Saksi berani melakukan perkawinan secara sah dengan Husani Retob;
- Bahwa, bukti surat kutipan Akta Nikah antara saksi Husani Retob dengan Ana Triyeni yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar akta nikah saksi dengan Husani Retob;
- Bahwa, benar saksi dengan suami yakni saksi Husani Retob ketika menikah dalam status saksi sebagai Janda dengan anak satu sedang Husani Retob adalah Duda;
- Bahwa, kemudian Terdakwa pada tahun 2016 malam hari telah mendatangi tempat tinggal saksi bersama sama orang-orang kampung lalu mendobrak rumah Saksi Korban, sambil teriak "lonte ... lonte" yang ditujukan kepada saksi Ana Triyeni, akan tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak dapat masuk kedalam rumah saksi.
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan berteriak teriak didepan rumah saksi mengatakan "lonte,...lonte" sebanyak dua kali, tapi saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa, benar saksi pernah disidangkan di pengadilan Agama karena Terdakwa minta agar perkawinan siri saksi dengan Terdakwa di isbatkan, akan tetapi tidak mungkin karena saksi sudah menikah dengan suami saksi yaitu Husani Retob;
- Bahwa, benar saksi pernah meminta surat keterangan dari Kantor KUA di Padang, dimana dikatakan oleh Terdakwa sebagai tempat Terdakwa menikah secara sah dengan saksi, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor KUA tersebut, menyatakan bahwa, nama Saksi dan Terdakwa tidak pernah tercatat melakukan perkawinan;
- Bahwa, surat keterangan dari Kantor KUA yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah benar merupakan surat pernyataan KUA yang menyatakan bahwa nama Saksi dan Zulkarnaen Madjid Lawe tidak pernah tercatat melakukan perkawinan disitu;
- Bahwa, mengenai rumah tempat tinggal saksi sekarang adalah rumah hasil jerih payah saksi sebagai guru senam, sedang



Terdakwa pada waktu masih bersama sama saksi adalah orang yang tidak punya pekerjaan ;

- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa masih sering memfitnah Saksi dan suami saksi ;
- Bahwa, fitnahan Terdakwa tersebut kepada saksi dan suami saksi bahkan sampai dimuat dalam koran lokal ;
- Bahwa, saksi sampai saat ini masih keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Atas keterangan saksi dimaksud, terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar karena sampai saat ini Terdakwa dan saksi Ana Triyeni belum bercerai, dan oleh karenanya perbuatan Saksi yang tinggal bersama sama dengan Husani Retob isteri saksi tersebut adalah jinah ;

Bahwa, atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi **SAKINAH BIN SYEBAB** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu mengenai masalah pembelian bahan bangunan dari sdri. Ana Triyeni yang berupa pembelian zenk sebanyak 150 lembar, dan 40 zak semen pada tahun 2012, 2013 untuk membangun rumah milik Ibu Ana Triyeni ;
- Bahwa, pembelian bahan bangunan tersebut dilakukan oleh Ibu Triyeni sendiri, tidak melalui orang lain, dan pada waktu itu ibu Triyeni membeli tidak secara langsung tapi secara mengangsur ;
- Bahwa, benar saksi tahu ketika Ibu Triyeni membangun rumah nya itu , ibu Triyen masih hidup bersama pak Zulkarnaen Madjid, dan juga ada anak laki yang masih kecil nama Akbar, tetapi saksi tidak tahu apakh mereka ada menikah secara sah atau hanya menikah siri ;

Atas keterangan saksi dimaksud, terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. Saksi **HASRUN KELIREY** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bertugas di Kantor Madrasah Aliah Negeri, pada Kementrian Agama Provinsi Maluku, sebagai kepala Tata Usaha dan juga sebagai penghulu dan juga sebagai Ustadz pada masjid Daruslam Ambon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi adalah yang menjadi wali dalam pernikahan Ibu Ana Triyeni dengan Husani Retob pada tanggal 10 Oktober 2013, di Tulehu, sedang yang menikahkan adalah Kepala KUA , atas nama Rajab Lestaluhu ;
  - Bahwa, benar perkawinan itu adalah sudah sah dan sesuai dengan ketentuan Hukum agama dan hukum negara ;
  - Bahwa, benar kutipan akta nikah yang diperlihatkan dipersidangan itu adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;
  - Bahwa, benar pada waktu Ibu Ana Triyeni dan Husani Retob tidak pihak lain yang menghalangi ataupun keberatan ;
  - Bahwa, benar ketika Ibu Ana Triyeni menikah dengan Husani Retob status Ibu Ana Triyeni disitu disebutkan statusnya adalah Janda sedang Husani Retob adalah duda ;
- Atas keterangan saksi dimaksud, terdakwa mengatakan bahwa itu tidak benar, karena pada waktu itu Ana Triyeni adalah masih isteri Terdakwa, dan terdakwa tidak pernah menceraikan Ana Triyeni .

Bahw, saksi atas sangkalan Terdakwa tersebut menyatakan tetap pada keterangannya ;

5. Saksi : **USMAN RUMARTU alias UPANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Husani Retob dan Ana Triyeni ;
- Bahwa, saksi adalah ketua RT di mana Ibu Ana Triyeni dan Terdakwa Zulkarnaen tinggal ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, pada saat kegiatan membangun rumah sdr.Terdakwa Zulkifli, kalau dengan Ibu Ana Triyeni saksi tidak terlalu kenal yang saksi tahu bahwa Ibu triyeni adalah istri Pak Zulkarnaen / Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Terdakwa Zulkarnaen dengan Ibu Ana Triyeni sebagai suami istri punya seorang anak laki laki bernama akbar, yang usianya masih anak anak , tapi saksi tidak tahu pasti apakah antara Bu Ana Triyeni dengan Terdakwa Zulkarnaen pada waktu itu telah menikah secara sah atau belum ;
- Bahwa, kemudian hari saksi tidak pernah melihat pak Zulkarnaen lagi, dan menurut Ibu Ana Triyeni bahwa bahwa Pak

*Hal.1 Putusan Nomor 412?Pid.B/2017/PNAmb*

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkarnaen telah pergi meninggalkan Ibu Ana Triyeni dan anaknya yang bernama Akbar ;

- Bahwa, selang beberapa waktu kemudian, saksi sebagai ketua RT kedatangan tamu yaitu Ustadz dan bersama salah seorang yang mengaku dari Keluarga Zulkarnaen, dan menanyakan kepada saksi, tentang siapa yang sekarang tinggal dengan Ibu Ana Triyeni tersebut, apakah mereka suami isteri atau bukan ? dan saksi jawab saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu status perkawinan antara Zulkarnaen dengan Ana Triyeni, karena mereka tidak pernah melaporkan tentang status mereka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi meringankan/a decharge

**1. Saksi meringankan / A decharge IBU MUNAWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar dengan Terdakwa Zulkarnaen ;
- Bahwa, benar saksi tahu bahwa antara Zulkarnaen dengan Ana Triyeni telah menikah secara agama, tapi belum menikah secara hukum negara;
- Bahwa, mereka dulu menikah di Bungus, Padang pada tahun 2004 ;
- Bahwa, benar dari perkawinan mereka ada memiliki seorang anak laki laki yang bernama Akbar yang lahir di Bogor ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa sampai sekarang antara Zulkarnaen Madjid Lawe dengan Ana Triyeni adalah masih sebagai suami isteri, dan mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, benar mengenai keberadaan Ana Triyeni yang sekarang hidup serumah dengan laki laki yang bernama Husani Retob tersebut telah dilaporkan kepada Polisi, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa, benar Terdakwa Zulkarnaen Madjid Lawe telah berulang kali melaporkan Husani Retob dan Ana Triyeni kepolisi yaitu tentang perzinahan, juga tentang pemalsuan surat, laporang tentang memasuki rumah tanpa hak tapi sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa, benar rumah yang sekarang ditempati oleh Ana Triyeni dengan anaknya dan Husani Retob tersebut adalah rumah milik Terdakwa Zulkarnaen Madjid Lawe ;



**2. Saksi meringankan/ A decharge SAPARUDIN MADJID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Terdakwa Zulkarnaen Madjid Lawe ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Terdakwa Zulkarnaen Madjid Lawe dengan Ana Triyeni adalah pasangan suami isteri sampai sekarang ini , dan mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, benar dari perkawinannya itu Terdakwa dan Ana Tiyani mempunyai seorang anak laki laki yang bernama Ahmad Akbar ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti apakah Zulkarnaen dan Ana Triyeni dahulu menikah dengan secara sah , karena perkawinan mereka dilakukan di Padang , dan saksi tidak hadir dalam perkawinan tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan apa yang ada antara Ana Triyeni dengan Husani Retob yang ada sekarang, karena yang saksi tahu bahwa hubungan antara Zulkarnaen dengan Ana Triyeni sampai saat ini masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, benar mengenai keadaan Ana Triyeni dengan Husani Retob yang sekarang mereka tinggal serumah telah dilaporkan ke Polisi tetapi tidak ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah berulang kali melaporkan kepada Polisi tentang perbuatan Husani Retob tapi tidak ada tindak lanjutnya ;

**3. Saksi meringankan / A decharge TOS YAKUP ISAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama, dan benar saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mencari tukang bangunan untuk membangun rumah, dan kemudian saksi pergi mencari tukang bangunan dan saksi kemudian bawa tukang bangunan yang bernama Hendrik Yanusa, yang kemudian saksi perkenalkan kepada Terdakwa, dan selanjunya saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu lebih jauh tentang hubungan antara Terdakwa dengan Ana Triyeni, dan juga Husani Retob ;

**4. Saksi meringankan / A decharge HENDRIK YANUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengerjakan membuat pondasi rumah milik Terdakwa ;



- Bahwa, saksi pada waktu itu diperkenalkan oleh Tos Yakub Isak, yang disuruh mencari pekerja bangunan, dan kemudian Pak Tos menemui saksi, dan kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa Zulkarnaen ;
- Bahwa, benar ketika itu saksi hanya mengerjakan pondasinya saja, dan tidak sampai membangun rumahnya sudah berhenti, dan saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada waktu saksi mengerjakan pondasi , yang membeli bahan semen, batu, pasir saksi tidak tahu karena waktu itu bahan bahan semen batu dan pasir sudah ada tersedia ;
- Bahwa, benar saksi menerima pembayaran ongkos mengerjakan pondasi tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa, waktu mengerjakan pondasi rumah tersebut tidak pernah tahu isteri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi meringankan( a decharge ) , Penasihat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Penerimaan dan Register Perkara dari Mahkamah Agung No : 160/SPM AG/II/2018 tanggal 22 Februari 2018. T-1.
2. Tanda Bukti Lapor No: LP / 972 / XII / 2014 / Maluku / Res.Ambon tanggal 17 Desember 2014. T-2.
3. Surat Nomor : B / 972 / II / 2015 /Reskrim. Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 10 Februari 2015.T-3.
4. Surat Nomor : B / 1092 / VI / 2009 /Reskrim. Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ( SP2HP ) tanggal 11 Juni 2015. T-4.
5. Tanda Bukti Lapor No : LP/ 132/ II/ 2015/ Maluku/ Res. Ambon tanggal 28 Februari 2015.T-5.
6. Surat Nomor : B/ 1008/ V/ 2015 /Reskrim. Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ( SP2HP ) tanggal 28 Mei 2015.T-6.
7. Surat Nomor : B/ 01/ I/ 2016 /Reskrim. Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 11 Januari 2016. T-7
8. Tanda Bukti Lapor No : LP-B/ 424/ K/ V/ 2014/ SPK. Ambon tanggal 23Mei 2014. T-8.
9. Surat Nomor : B/ 100/ V/ 2015/ Reskrim Perihal Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan tanggal 26 Mei 2015; T-9.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kartu Keluarga a/n Kepala Keluarga Husani Rettob yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Ambon Tanggal 17 Desember 2014. T-10.a  
Kartu Keluarga a/n Kepala Keluarga Husani Rettob yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Ambon Tanggal 30 Mei 2016. T-10.b
11. Kartu Keluarga a/n Kepala Keluarga Zulkifli Majid yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bogor Tanggal 06 Oktober 2015. T-11.
12. Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor : 10039.CS/2010 a/n AHMAD AKBAR tanggal 23 Februari 2010 .T-12.
13. Surat Keterangan 09 Februari 2015 . T-13.
14. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 2011. T-14
15. Surat Pengantar Pengurusan (IMB) Pada Dinas Tata Kota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Batumerah tanggal 04 Maret 2011.T-15 .
16. Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/24/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi tanggal 12 Desember 2014. T-16 .
17. Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/24/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi tanggal 12 Desember 2014. T-17.
18. Surat Keterangan Nomor : 470/27/Pem.Neg.BTM/Sket yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Batumerah tanggal 04 Maret. T-18.
19. Surat Keterangan Nomor : 796/Ket-81.71/III/2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tanggal 30 Maret 2015. T-19.
20. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Dispenda Kota Ambon tanggal 26 Mei 2014.T-20.a.  
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Dispenda Kota Ambon tanggal 05 Januari 2015.T-20.b.  
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Dispenda Kota Ambon tanggal 01 Februari 2016.T-20.c.  
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Dispenda Kota Ambon tanggal 27 Mei 2017. T-20.d.
21. Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Maluku Perihal Perkembangan Kasus yang ditujukan kepada Zulkifli Majid ( Terdakwa ) tanggal 9 April 2015. T-21.a.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Maluku Perihal Penanganan Pengaduan Sdr. Zulkifli Majid yang ditujukan kepada Kapolres Pulau Ambon dan Pulau – pulau Lease tanggal 6 Maret 2015. T-21.b.

Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Maluku Perihal Permintaan Penjelasan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Ambon tanggal 5 Februari 2015. T-21.c

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ZULKIFLI MADJID LAWE pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, adalah benar terdakwa dahulu menikah secara agama dengan Ana Triana di kota Padang, pada tahun 2004 dan kemudian mempunyai seorang anak bernama Ahmad Akbar yang lahir di Bogor Jawa Barat ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki akta pernikahan tersebut , karena akta nikah tersebut disembunyikan oleh Ana Triyeni ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mencari akta pernikahan pengganti , yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa Zulkarnaen Madjid Lawe pernah menikah sah dengan Ana Triyeni ;
- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa tidak pernah bercerai ataupun menceraikan dengan Ana Triyeni ;
- Bahwa, benar Terdakwa pada tahun 2013 awal pernah meninggalkan Ana Triyeni selama lebih kurang tujuh bulan, pergi ke Makasar untuk keperluan berobat, dan itu atas sepengetahuan Ana Triyeni ;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah mengirimkan surat kepada Ana Triyeni yang isinya bahwa Terdakwa telah menceraikan Ana Triyeni , tapi itu dilakukan karena Terdakwa sedang marah ;
- Bahwa, surat tentang pernyataan Terdakwa yang menyatakan telah menceraikan Ana Triyeni yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, kemudian pada tahun 2013 , Terdakwa melihat Ana Triyeni hidup serumah dengan seorang laki laki bernama Husani Retob, dan melihat hal itu kemudian Terdakwa melaporkan Husani Retob kepada atasannya yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepada Kepala Kejaksaan Agung RI, Kepada Komisi Kejaksaan RI, kepada Ombudsman akan tetapi tidak ada tanggapan apa apa ;



- Bahwa, Terdakwa melaporkan Husani Retob dan Ana Triyeni atas dasar perzinahan, dan menguasai rumah Terdakwa tanpa ijin , dan juga karena telah merubah nama anak Terdakwa , yaitu Ahmad Akbar menjadi Ahmad Akbar Retob ;
- Bahwa, tidak benar Terdakwa pernah melabrak rumah tinggal saksi Husani Retob dan Ana Triyeni, dan berteriak teriak didepan rumah Ana Triyeni dengan mengatakan Lonte, Lonte ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) rangkap surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tanggal 17 Mei 2014.
  2. 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi masalah ancaman, masalah kepemilikan rumah. Bukti Surat Nikah tanggal surat laporan 01 Juli 2014.
  3. 1(satu) rangkap Surat Perampasan Hak, tanggal 29 Januari 2015.

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut ketentuan KUHP, dan oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjudnya berdasarkan pada fakta tersebut diatas , maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada dakwaan kesatu , dimana terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Pencemaran atau pencemaran tertulis. Bahwa, Pelaku dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui ;

#### **ad.1 Unsur : “ Barang siapa ”,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap



melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ZUKIFLI MADJID LAWE yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur : “Melakukan Kejahatan Pencemaran atau pencemaran tertulis, Bahwa, Pelaku dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui “;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada tahun 2004 telah menikah dengan dengan Ana Triyeni di Padang pada tahun 2004. Bahwa sesuai keterangan saksi Ana Triyeni bahwa perkawinan antara saksi Ana Triyeni dengan Terdakwa adalah perkawinan siri / perkawinan agama saja, dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan oleh karenanya dari perkawinan tersebut Saksi Ana Triyeni dengan tidak memiliki Buku Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendalilkan bahwa ia Terdakwa telah kawin sah dengan Ana Triyeni, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perkawinannya dengan Ana Triyeni tersebut adalah sah secara hukum negara ;

Bahwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa pernikahannya dengan Ana Triyeni di lakukan di Kecamatan Bungus kota Padang, akan tetapi sesuai dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu Surat Keterangan Nomor 03.09.9/PW.01/407/2015 tanggal 16 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Hamdani,SHI.MA pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen akta nikah yang ada pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KUA, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, TIDAK DITEMUKAN NAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD tercatat/terdaftar pernikahan nya di KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kota Padang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ana Triyeni dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat terlampir dalam berkas perkara menerangkan bahwa Terdakwa pernah meninggalkan saksi Ana Triyeni selama kurang lebih sepuluh bulan, pada sekitar tahun 2012 - 2013, dan kemudian Terdakwa telah mengirimkan surat yang isinya pada intinya bahwa Terdakwa menceraikan saksi Ana Triyeni ( surat Terdakwa tertanggal 6 Januari 2013 ) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan saksi Ana Triyeni tersebut hanya menikah siri/bawah tangan , dan kemudian perkawinan siri/bawah tangan tersebut telah bubar/bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Husani Retob, Saksi Ana Triyeni dan saksi Harun Kelirey dan dihubungkan dengan bukti Surat Akta Nikah Nomor 219/38/V/2014 tanggal 10 Oktober 2014, menerangkan bahwa Saksi Huseni Retob dengan Ana Triyeni telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Leihitu, Maluku Tengah, dan dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah saksi Harun Kelirey, maka dengan demikian jelas bahwa antara Saksi Husani Retob dengan Ana Triyeni adalah suami isteri sah ;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ana Triyeni, saksi Husani Retob, saksi USMAN RUMARTU alias UPANG bahwa benar sejak saksi Ana Triyeni menikah dengan Husani Retob mereka tinggal di rumah yang semula di pakai sendiri oleh Saksi Triyeni dan anaknya yang bernama Ahmad Akbar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Triyeni dan saksi Husani Retob, menerangkan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Mei tahun 2014 telah mengirim surat Pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon yang intinya melaporkan tentang Penguasaan rumah milik Terdakwa, dengan tanpa hak, dan menikahi wanita / Ibu Rumah tangga yang memiliki suami (yakni Pelapor Zulkifli Majid Lawe) dan belum bercerai yang dilakukan oleh Husani Retob, Staf pada Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon. Kemudian pada, tanggal 1 Juni 2014 Terdakwa kembali mengirimkan surat pengaduan yang di tujuan kepada Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon, yang isinya adalah sama dengan surat tertanggal 1 Juni 2014.

*Hal.1 Putusan Nomor 412?Pid.B/2017/PNAmb*

18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2015, kembali mengirim surat Laporan yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Agung RI, di Jakarta, yang pada intinya berisi pengaduan/laporan tentang perbuatan Husani Retob (saksi pelapor), seorang Staf pada Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon yang telah menikahi istri / Zulkifli Madjid Lawe (Terdakwa) yang belum bercerai dan masih sah sebagai isterinya (Terdakwa Zulkifli Madjid Lawe) yang bernama Ana Triyeni (saksi pelapor) ;

Menimbang, bahwa atas laporan Terdakwa tersebut, maka terhadap saksi Husani Retob dilakukan pemeriksaan oleh pejabat atasannya, dan dari hasil pemeriksaan bahwa tidak terbukti kalau saksi Ana Triyeni dan Husani Retob hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selain hal itu sesuai dengan keterangan saksi Syakinah bin Syebab, saksi Harun Kelirey, saksi Usman Rumaratu bahwa Terdakwa ternyata juga telah menceritakan kepada orang-orang disekitar tempat tinggalnya bahwa Ana Triyeni dengan Husani Retob telah berjinah karena mereka hidup serumah tanpa ikatan perkawinan, merampas isteri Terdakwa dan menikahinya serta telah merampas rumah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ana Triyeni dan saksi Husani Retob, bahwa saksi-saksi tersebut hidup serumah sebagai suami isteri yang telah menikah sah, sesuai dengan bukti surat Akta Nikah Nomor 219/38/V/2014 tanggal 10 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Ana Triyeni dan saksi Husani Retob, bahwa saksi-saksi tersebut tinggal di rumah milik dari saksi Ana Triyeni, yang dibuktikan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai dalam pertimbangan hukum tersebut maka dapat dibuktikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencemaran dan pencemaran tertulis terhadap saksi Ana Triyeni dan saksi Husani Retob ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam nota pembelaannya pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa Tidak bersalah dan mohon dibebaskan ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum dan nota Pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Majelis Hakim, dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan

**Hal.1 Putusan Nomor 412?Pid.B/2017/PN Amb**

**19**



hukum dalam pembuktian unsur-unsur di atas, tidak sependapat dengan apa yang diuraikan dalam nota pembelaan tersebut, dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum dan pembelaan Terdakwa tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

#### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa menyangkali perbuatannya ;

#### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim dengan memperhatikan hal – hal sebagai telah disebutkan di atas, maka akan mempertimbangkan pemindaannya berdasarkan ketentuan Pasal 14.a ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tanggal 17 Mei 2014 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi masalah ancaman, masalah kepemilikan rumah. Bukti Surat Nikah tanggal surat laporan 01 Juli 2014, dan



- 1(satu) rangkap Surat Perampasan Hak, tanggal 29 Januari 2015.  
Oleh karena barang barang tersebut adalah hanyalah berupa fotocopy dan merupakan lampiran yang tidak terlepas dalam berkas perkara ini, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 311 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa **ZULKIFLI MAJID LAWE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCEMARAN SECARA TERTULIS**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan, memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tanggal 17 Mei 2014,
  - 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi masalah ancaman, masalah kepemilikan rumah. Bukti Surat Nikah tanggal surat laporan 01 Juli 2014, dan
  - 1(satu) rangkap Surat Perampasan Hak, tanggal 29 Januari 2015.Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
5. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 3 Mei 2018 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua LUCKY ROMBOT KALALO,SH. dan PHILIPS PANGALILA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh AWALUDDIN,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

LUCKY ROMBOT KALALO,SH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

ttd

PHILIP PANGALILA ,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YOHANA DESY LOLOK, SH

**Catatan Panitera :** Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap oleh karena Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan pikir-pikir pada saat Putusan dibacakan ;

Salinan Putusan ini dikeluarkan untuk kepentingan di Tingkat Banding ;

TURUNAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

LA JAMAL, SH.